



PUTUSAN
Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikriansyah Bin A Sanusi
2. Tempat lahir : Dusun Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ketapang RT. 002 RW. 001 Kel. Batu Menyan Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fikriansyah Bin A Sanusi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 369/Pid.Sus/ 2023/PN Tjk tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIKRIANSYAH Bin A. SANUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIKRIANSYAH Bin A. SANUSI** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Bull yang terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio BE 7516 RJ, **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ROHIM Bin SOBIRIN (Alm).**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tjk



PERTAMA :

Bahwa terdakwa **FIKRIANSYAH Bin A. SANUSI** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.15 WIBatau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah terdakwa lalu datang saksi ROHIM Bin SOBIRIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), lalu terdakwa bersama saksi ROHIM ngobrol dan terdakwa bersama saksi ROHIM sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan yang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu setelah uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa bersama saksi ROHIM pergi ke Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung untuk membeli narkotika jenis shabu dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BE 7516 RJ, dan sekitar jam 16.15 Wib sesampainya di daerah Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung terdakwa bersama saksi ROHIM bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa dan saksi ROHIM tidak kenal yang dipanggil BANG (belum tertangkap/DPO), lalu terdakwa bersama saksi ROHIM ditanya oleh laki-laki tersebut “ Mau beli berapa “dan terdakwa menjawab“ dua ratus ribu “, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut untuk pembelian shabu dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh laki-laki tersebut, lalu setelah menerima uang pembelian shabu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristwal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristwal warna putih atau shabu lalu 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristwal warna putih atau shabu langsung terdakwa berikan kepada saksi ROHIM dan langsung diterima sendiri oleh saksi ROHIM, lalu oleh saksi ROHIM 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristwal warna putih atau shabu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam kotak rokok merk Bull dan disimpan di kantong celana sebelah kiri yang saksi ROHIM pakai, lalu terdakwa bersama saksi ROHIM pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang, dan ketika diperjalanan sekitar jam 16.30 Wib sesampainya di Jl. RE Martadinata Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung sepeda motor yang terdakwa dan saksi ROHIM penggunaan diberhentikan oleh saksi ABRAHAM FRANKLIN NAINGGOLAN Bin ARTIANUS NAINGGOLAN dan saksi M. WILDAN ALBERRY Bin ARIE UDRAL (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, dan ketika diberhentikan saksi ROHIM mengambil kotak rokok merk Bull yang berisi 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu dari dalam kantong celana sebelah kiri yang saksi ROHIM pakai dan membuang kotak rokok merk Bull yang berisi 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu ke jalan, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kotak rokok merk Bull yang berisi 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristal warna putih didekat terdakwa dan saksi ROHIM diberhentikan dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi ROHIM, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa kotak rokok merk Bull yang berisi 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BE 7516 RJ dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 164EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) buah bekas bungkus rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 dan barang bukti tersebut disita dari tersangka Rohim Bin Sobirin (Alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **FIKRIANSYAH Bin A. SANUSI** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. RE Martadinata Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat netto 0,0943 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah terdakwa lalu datang saksi ROHIM Bin SOBIRIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), lalu terdakwa bersama saksi ROHIM ngobrol dan terdakwa bersama saksi ROHIM sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan yang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu setelah uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa bersama saksi ROHIM pergi ke Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung untuk membeli narkotika jenis shabu dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BE 7516 RJ, dan sekitar jam 16.15 Wib sesampainya di daerah Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung terdakwa bersama saksi ROHIM bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa dan saksi ROHIM tidak kenal yang dipanggil BANG (belum tertangkap/DPO), lalu terdakwa bersama saksi ROHIM ditanya oleh laki-laki tersebut “Mau beli berapa “dan terdakwa menjawab” dua ratus ribu“, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut untuk pembelian shabu dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh laki-laki tersebut, lalu setelah menerima uang pembelian shabu laki-laki

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristwal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristwal warna putih atau shabu lalu 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristwal warna putih atau shabu langsung terdakwa berikan kepada saksi ROHIM dan langsung diterima sendiri oleh saksi ROHIM, lalu oleh saksi ROHIM 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristwal warna putih atau shabu dimasukan kedalam kotak rokok merk Bull dan disimpan di kantong celana sebelah kiri yang saksi ROHIM pakai, lalu terdakwa bersama saksi ROHIM pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang, dan ketika diperjalanan sekitar jam 16.30 Wib sesampainya di Jl. RE Martadinata Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung sepeda motor yang terdakwa dan saksi ROHIM pergunakan diberhentikan oleh saksi ABRAHAM FRANKLIN NAINGGOLAN Bin ARTIANUS NAINGGOLAN dan saksi M. WILDAN ALBERRY Bin ARIE UDRAL (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, dan ketika diberhentikan saksi ROHIM mengambil kotak rokok merk Bull yang berisi 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristwal warna putih atau shabu dari dalam kantong celana sebelah kiri yang saksi ROHIM pakai dan membuang kotak rokok merk Bull yang berisi 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristwal warna putih atau shabu ke jalan, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kotak rokok merk Bull yang berisi 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristwal warna putih didekat terdakwa dan saksi ROHIM diberhentikan dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi ROHIM, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa kotak rokok merk Bull yang berisi 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristwal warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BE 7516 RJ dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 164EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 12 April 2023

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) buah bekas bungkus rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 dan barang bukti tersebut disita dari tersangka Rohim Bin Sobirin (Alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasa 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abraham Franklin anak dari Artianus Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Rekan yaitu saksi M. Widan Alberri telah menangkap Terdakwa dan saksi ROHIM Bin SOBIRIN (Alm) terkait kepemilikan narkotika jenis sabu pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.30. WIB di Jalan RE.Martadinata, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok bull yang terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BE 7516 RJ yang pada saat itu Terdakwa berdua baru saja membeli narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok bull yang terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BE 7516 RJ milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok bull yang terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan di jalan, karena saat penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti tersebut dibuang oleh Saksi Rohim dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BE 7516 RJ adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa untuk membeli shabu shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Fikriansyah dan saksi ROHIM Bin SOBIRIN (Alm) bahwa shabu shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil "Bang" seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan / dipakai oleh Terdakwa Fikriansyah dan saksi ROHIM Bin SOBIRIN (Alm) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;
2. Saksi M. Wildan Alberri Bin Ariel Udral dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama Rekan yaitu saksi Abraham Franklin anak dari Artianus Nainggolan telah menangkap Terdakwa dan saksi ROHIM Bin SOBIRIN (Alm) terkait kepemilikan narkotika jenis sabu pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.30. WIB di Jalan RE.Martadinata, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok bull yang terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BE 7516 RJ yang pada saat itu Terdakwa berdua baru saja membeli narkotika jenis shabu shabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok bull yang terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BE 7516 RJ milik Terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok bull yang terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan dijalan, karena saat penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti tersebut dibuang oleh Saksi Rohim dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BE 7516 RJ adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa untuk membeli shabu shabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Fikriansyah dan saksi ROHIM Bin SOBIRIN (Alm) bahwa shabu shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil "Bang" seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan / dipakai oleh Terdakwa Fikriansyah dan saksi ROHIM Bin SOBIRIN (Alm) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ROHIM Bin SOBIRIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa Fikriansyah telah ditangkap Polisi terkait karena kepemilikan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan RE.Martadinata, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok BULL yang terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal warna putih yang sebelumnya telah Terdakwa buang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mino BE 7516 RJ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa narkoba jenis sabu dibeli dari seseorang yang tidak dikenal namanya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut karena keburu ditangkap;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fikriansyah Bin A Sanusi (Alm) dan saksi Rohim Bin Sobirin ditangkap Polisi karena menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan RE.Martadinata, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung pada saat Terdakwa bersama denga saksi Rohim Bin Sobirin sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok BULL yang terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal warna putih yang sebelum penangkapan telah saksi Rohim Bin Sobirin buang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mino BE 7516 RJ;
- Bahwa narkoba jenis sabu dibeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Fikriansyah belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut karena sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Fikriansyah dan saksi Rohim Bin Sobirin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok BULL yang terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal warna putih tersebut adalah milik Terdakwa dan Fikriansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Bull yang terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio BE 7516 RJ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan RE.Martadinata, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa Fikriansyah Bin A Sanusi (Alm) bersama dengan saksi Rohim Bin Sobirin ditangkap oleh Saksi Abraham Franklin anak dari Artianus Nainggolan dan Saksi M. Wildan Alberly Bin Ariel Udral yang merupakan anggota Polisi pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Rohim Bin Sobirin sedang mengendarai sepeda motor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok BULL yang terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu yang sebelum penangkapan telah saksi Rohim Bin Sobirin buang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mino BE 7516 RJ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan belum sempat dipergunakan sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rohim Bin Sobirin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok BULL yang terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal warna putih adalah narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Rohim Bin Sobirin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Fikriansyah Bin A Sanusi yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan RE.Martadinata, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa bersama dengan saksi Rohim Bin Sobirin ditangkap oleh Saksi Abraham Franklin anak dari Artianus Nainggolan dan Saksi M. Wildan Alberry Bin Ariel Udral yang merupakan anggota Polisi pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Rohim Bin Sobirin sedang mengendarai sepeda motor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok BULL yang terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu yang sebelum penangkapan telah saksi Rohim Bin Sobirin buang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mino BE 7516 RJ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan belum sempat dipergunakan sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Fikriansyah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok BULL yang terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal warna putih adalah narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Rohim Bin Sobirin;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan RE.Martadinata, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa bersama dengan saksi Rohim Bin Sobirin ditangkap oleh Saksi Abraham Franklin anak dari Artianus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan dan Saksi M. Wildan Alberry Bin Ariel Udral yang merupakan anggota Polisi pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Rohim Bin Sobirin sedang mengendarai sepeda motor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok BULL yang terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu yang sebelum penangkapan telah saksi Rohim Bin Sobirin buang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mino BE 7516 RJ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan belum sempat dipergunakan sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkoba telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini selain penjatuan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Bull yang terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio BE 7516 RJ, yang barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama ROHIM Bin SOBIRIN (Alm).

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fikriansyah Bin A Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafakan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fikriansyah Bin A Sanusi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Bull yang terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha mio BE 7516 RJ, dipergunakan dalam perkara lain atas nama ROHIM Bin SOBIRIN (Alm)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda. S.H., M.H dan Yusnawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Tri Buana Mardasari, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda. S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

Yusnawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana, S.H.,M.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)